



EKSISTENSI NORMA TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU/XVII/2019 *The Existence of A Norm Regarding The Execution of Fiduciary Guarantees After The Issuance of The Constitutional Court Decision Number 18/PUU/XVII/2019*

Rosyidi Hamzah*, Fadhel Arjuna Adinda**

*Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau,.

**Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, D.I. Yogyakarta.

Corresponding author. Email: rosyidihamzah@law.uir.ac.id , fadhelarjuna@gmail.com

Paper received on: 15-08-2021; Revised on: 05-11-2021; Approved to be published on: 25-03-2022

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.081-092>

ABSTRACT

The issuance of the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 on January 6, 2020, caused a change in the execution pattern of Fiduciary Guarantee objects. The issuance of this Constitutional Court decision was not accompanied by creating a new norm regarding the execution pattern of Fiduciary Guarantee objects. It brings legal uncertainty and ambiguity in executing Fiduciary Guarantee objects. Therefore, the statements of the problem in this paper are how is the pattern of execution after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019? And how is the existence of new norms after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019? The research method used is the normative legal research method. The pattern of execution of Fiduciary Guarantee objects after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 experienced ambiguity and obscurity because the contents of the Constitutional Court's decision were only general norms. The existence of new norms after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 is necessary to support legal certainty in executing objects of Fiduciary Guarantee.

Keywords: *execution; fiduciary; guarantee; new norm; effectiveness*

ABSTRAK

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 menyebabkan berubahnya pola eksekusi objek Jaminan Fidusia. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak diiringi dengan penciptaan norma baru tentang pola eksekusi objek Jaminan Fidusia tersebut. Hal ini membawa ketidakpastian dan kejelasan hukum dalam melaksanakan eksekusi objek Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, rumusan masalah tulisan ini adalah Bagaimana pola eksekusi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan eksistensi norma baru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019? Metode penelitian yang digunakan metode penelitian hukum normatif. Pola eksekusi objek Jaminan Fidusia pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengalami kekaburan dan ketidakjelasan karena isi dari putusan Mahkamah Konstitusi itu hanyalah norma yang bersifat umum. Eksistensi norma baru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 diperlukan untuk mendukung kepastian hukum dalam melaksanakan eksekusi objek Jaminan Fidusia.

Kata kunci: *eksekusi jaminan fidusia; norma baru; efektivitas*

PENDAHULUAN

Norma dalam kehidupan sosial adalah suatu kemutlakan. Kepentingan-kepentingan para pihak di jaga oleh norma. Dengan norma, masyarakat dapat mewujudkan tujuan dari nilai-nilai yang telah disepakati. Norma di dalam kehidupan masyarakat seyogyanya berinteraksi dengan perkembangan dan pola perubahan sosial. Perubahan pola interaksi masyarakat maka secara teoritis seharusnya juga mengubah pola norma yang mengatur masyarakat. Dalam bingkai ilmu hukum, norma merupakan cerminan dari masyarakatnya. Kesesuaian norma dengan perkembangan masyarakat harus diwujudkan agar aplikasi dari norma tersebut secara otomatis berjalan dengan baik. Semakin lama umur sebuah norma, maka semakin banyak kelemahannya.

Norma memberikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis. Peranan norma sangat dominan dalam mewujudkan transaksi bisnis yang aman, adil dan berkepastian hukum. Oleh karena itu, pola penciptaan norma yang efektif dan efisien dalam dunia bisnis harus diaplikasikan. Untuk memberikan kepastian hukum di bidang jaminan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Di dalam berbagai literatur yang ada fidusia lazimnya disebut dengan istilah *fiduciare eigendom overdracht tot zekerheid* (FEO) yang bermakna penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan¹. Lahirnya Undang-Undang ini memberikan warna baru dalam rezim hukum jaminan. Adanya keseimbangan sisi ekonomi bagi kreditur dan debitur dan adanya kepastian hukum jika suatu hari perjanjian pokok tidak berjalan dengan baik karena debitur memiliki agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan².

Di Indonesia, fidusia merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat mengenai lembaga jaminan. Hal ini mengingat bahwa sebelum lahirnya undang-undang tentang jaminan fidusia, KUH Perdata hanya mengatur mengenai gadai

dan hipotik dan memiliki bagian pemisahan objek jaminan pada gadai objek jaminan berupa benda bergerak, dan hipotik mengenai jaminan benda tidak bergerak³. Pada sisi yang lain KUH Perdata melalui pasal 1131 menjadikan harta kekayaan seseorang baik yang ada sekarang maupun yang akan datang menjadi jaminan atas segala perikatan yang dibuatnya⁴.

Salah satu bentuk eksekusi jaminan di dalam undang-undang ini menganut pola parate eksekusi dimana kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tanpa perantara pengadilan karena sertifikat fidusia memiliki *irah-irah* yaitu “demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa” yang sama dengan sebuah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Fasilitas parate eksekusi ini di dalam praktiknya banyak menimbulkan resistensi di tengah masyarakat. Padahal, tujuan parate eksekusi ini adalah untuk menyelesaikan sengketa hutang piutang dalam waktu yang singkat dan efisien. Setelah di eksekusi, kemudian di lelang, hasil lelang diberitahukan kepada debitur. Jika hasil lelang bersisa setelah dibayarkan ke sisa hutang, maka harus dikembalikan ke debitur.

Puncak dari resistensi masyarakat terhadap pola eksekusi yang dilakukan lembaga keuangan terhadap obyek jaminan fidusia adalah dengan dimohonkannya pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada pola eksekusi obyek jaminan fidusia, jika debitur tidak menerima eksekusi tersebut, segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pola eksekusi sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus berdasarkan tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 196 HIR dan 208 RBG.

1 Lili Naili Hidayah Ageng Triganda Sayuti, Yenni Erwita, “Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi Dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Sumatera Law Review* 3, no. 2 (2020): 194.

2 Jamilus Henry Donald Lbn. Toruan, “Quo Vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit (Warehouse Receipt As Loan Security-Quo Vadis?),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 558.

3 Henry Donald Lbn. Toruan, “Problematisa Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 184.

4 Henry Donald Lbn. Toruan, “Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 46.

Kreditur sebelum melakukan eksekusi harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Pola eksekusi ini masih bersifat konvensional karena masih berdasarkan pada ketentuan HIR dan RBG yang dibuat ratusan tahun yang lalu. Sedangkan, permasalahan eksekusi jaminan fidusia diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Tidak lah mungkin fidusia yang diatur oleh Undang-Undang lahir pada tahun 1999, tetapi penyelesaian eksekusinya berdasarkan kepada HIR dan RBG yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Maka, untuk menjawab tantangan tersebut, ketika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini keluar seharusnya diikuti dengan lahirnya norma baru di bidang eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan praktek dilapangan pelaksanaan eksekusi banyak dijumpai kendala, baik secara yuridis, sosiologis dan filosofis⁵.

Hampir semua obyek jaminan fidusia tersebut adalah kendaraan bermotor yang jumlahnya sangat banyak. Sedangkan, jumlah pegawai juru sita di pengadilan masih terbatas untuk melakukan eksekusi tersebut. Kemudian, sarana dan prasarana pendukung lainnya belum memadai karena mengeksekusi kendaraan bermotor berbeda dengan eksekusi tanah. Terkadang, posisinya jauh dan tidak jelas. Kemudian, untuk mengeksekusinya pun, membutuhkan biaya operasional yang lebih besar dari harga obyek jaminan tersebut.

Dalam beberapa literasi yang berkaitan dengan eksekusi objek Jaminan Fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 masih bersifat umum dan belum mengarah kepada pola teknis eksekusi. Rekonstruksi hukum parate eksekusi Jaminan Fidusia merupakan formulasi hukum yang akan ada pada masa mendatang meliputi penguatan keberadaan parate eksekusi, pelaksanaan eksekusi tanpa putusan pengadilan dan eksekusi tanpa putusan pengadilan⁶. Dalam literasi yang lain menyatakan bahwa eksekusi atau penarikan barang Jaminan Fidusia haruslah mempertimbangkan

rasa moral⁷.

Oleh karena belum adanya literasi yang membahas penciptaan norma baru didalam eksekusi objek Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut.

Untuk mempertajam pokok pemikiran diatas rumusan masalah yang akan diangkat adalah bagaimana pola eksekusi setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan eksistensi norma baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dimana jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual⁸. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data sekunder meliputi Undang-Undang dan literatur-literatur hukum dan yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah deduktif dengan menyajikan teori-teori sebagai bahan-bahan umum dan dikaitkan dengan bahan-bahan hukum sekunder sebagai bahan-bahan khusus.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pola Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Akibat arus globalisasi yang terjadi pada saat ini, setiap orang membutuhkan suatu alat untuk menunjang aktifitasnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu alat untuk menunjang aktifitas itu adalah kendaraan bermotor. Namun, tidak semua pihak sanggup memiliki atau membeli kendaraan bermotor sehingga pilihan alternatifnya adalah dengan cara pembelian kendaraan bermotor melalui pihak ketiga, atau lembaga pembiayaan sehingga para pihak yang tidak memiliki uang untuk membeli kendaraan bermotor tersebut,

5 Sypranus Aristeus, "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 383.

6 Ageng Triganda Sayuti, Yenni Erwita, "Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi Dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019."

7 James Ridwan Efferin, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2020): 48.

8 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana : Prenada Media Group, 2021): 133.

ditalangi oleh lembaga pembiayaan⁹.

Lembaga pembiayaan sebagai pihak ketiga tentunya akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga dan atau bunga¹⁰. Dalam memberikan kredit kepada konsumen yang disebut debitur, lembaga pembiayaan membutuhkan suatu jaminan, yang disebut sebagai Jaminan Fidusia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Namun, akibat pembaharuan kebutuhan masyarakat dalam hal jaminan benda bergerak, dan barang jaminan tersebut masih leluasa digunakan atau dikuasai oleh debitur secara nyata, maka Jaminan Fidusia lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat banyak tersebut. Maka sangat jelas terlihat bahwa perbedaan terbesar antara jaminan fidusia, gadai dan hipotek terdapat pada penguasaan objek jaminan¹¹.

Lembaga jaminan fidusia, memiliki pasal sakti yang terdapat pada pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 15 ayat (1) berbunyi “*Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Sebagaimana Dimaksud Pada ayat 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”*”. Kemudian pasal 15 ayat (2) berbunyi “*Sertifikat Jaminan Fidusia Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Mempunyai Kekuatan Eksekutorial Yang Sama Dengan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*”¹².

Berangkat dari pasal sakti itu, terjadi permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo mengenai pasal 15 ayat (2) dan (3), karena perbedaan interpretasi atas pasal tersebut. Apriliani dan Suri menjadi salah satu dari sekian banyak korban penyimpangan hukum yang dilakukan oleh kreditur melalui perpanjangan tangannya yaitu *debt collector* dalam rangka

eksekusi jaminan fidusia. Hal ini merupakan salah satu puncak resistensi masyarakat terhadap pola eksekusi yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Karena dengan adanya *irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*, para *debt collector* dengan seenaknya tanpa melihat situasi dan kondisi melakukan eksekusi dimanapun dan kapanpun. Bahkan, mereka juga melakukan kekerasan dan tidak manusiawi dalam melakukan eksekusi fidusia.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, telah dikabulkan permohonan dari pada pemohon untuk sebagian, adapun inti dari amar putusan tersebut sebagai berikut¹³:

- a) Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”;
- b) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

9 Purwanto, “Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia,” *Jurnal Rechts Vinding* 1, no. 2 (2012): 200.

10 Benny Krestian Heriawanto, “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial,” *Legality* 27, no. 1 (2019): 55.

11 Ahmad Sanusi, “Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 27, no. 1 (2013): 78.

12 Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* (Indonesia, 1999), <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/42TAHUN1999UU.HTM>.

13 Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019* (Indonesia, 2019), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf.

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

- c) Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang- 126 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia, dilakukan secara langsung oleh lembaga pembiayaan melalui *debt collector*¹⁴, tanpa adanya kesepakatan para pihak mengenai kapan cidera janji (wanprestasi) terjadi dan penarikan kendaraan dari pihak debitur dilakukan secara paksa. Hal ini membuat masyarakat sentimen terhadap pola eksekusi objek jaminan fidusia. Pada pelaksanaan parate eksekusi tersebut, mereka melakukan secara semena-mena dan terkadang menggunakan kekerasan dan tidak manusiawi.

Padahal, di dalam pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia, untuk menghindari perlawanan dari masyarakat, lembaga pembiayaan dapat meminta pengawalan dari aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian. Hal ini tentu sudah diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang

Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia¹⁵. Pada bagian Menimbang poin b jelas dikatakan bahwa “bahwa sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan Fidusia, kegiatan instansi lain, dan kegiatan masyarakat”, dan poin c “bahwa eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Berdasarkan Peraturan Kapolri tersebut, sudah memberikan gambaran bahwa dalam melaksanakan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, seyogyanya menyertakan pihak kepolisian untuk menghindari permasalahan di lapangan yang tidak dapat diprediksi. Namun, nyatanya lembaga pembiayaan melalui *debt collector* selalu bergerak sendirian, sehingga menimbulkan keresahan di khalayak ramai. Hal ini karena cara eksekusi yang dilakukan oleh *debt collector* selayaknya seperti perampok yang merampok korbannya dan tidak peduli dengan waktu dan tempat saat pelaksanaan eksekusi sehingga sering terjadi keributan. Bahkan, ada korban pemukulan, baik dari pihak *debt collector* maupun debitur pada saat pelaksanaan eksekusi tersebut. Hal ini menimbulkan gejolak dalam kehidupan sosial, pelaksanaan eksekusi ini juga tidak dilakukan secara humanis sehingga seringkali menimbulkan konflik dengan konsumen¹⁶.

Seharusnya, hal ini dapat dihindari apabila seluruh lembaga pembiayaan yang ada, menggunakan bantuan pihak kepolisian sehingga dalam pelaksanaan eksekusi dapat meminimalisasi kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi dan tidak diharapkan.

Maka setelah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi, pasal 15 ayat (2) Undang-Undang

¹⁴ Rian Sacipto Khifni Kafa Rufaida, “Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 30, <https://ejournal.uksw.edu/refleksi-hukum/article/view/2777/1307>.

¹⁵ Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia* (Indonesia, 2011), <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/perkap-nomor-8-th-2011-ttg-pengamanan-eksekusi-fidusia.pdf>.

¹⁶ Andi Risma Rustan, Sahban, “Perlindungan Hukum Pembelian Kendaraan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia,” *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*. 16, no. 1 (2021): 16, <http://103.76.50.195/supremasi/article/view/20226>.

Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia masih berlaku hingga saat ini. Menurut penafsiran Mahkamah Konstitusi terdapat persyaratan untuk melaksanakan parate eksekusi. Apabila pada saat dilakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, di dalam perjanjian terdapat kesepakatan mengenai cidera janji (wanprestasi), dan pada saat dilakukan parate eksekusi tersebut debitur tidak merasa keberatan atau secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur, maka ia dapat dilakukan eksekusi jaminan fidusia. Hal ini karena adanya pengakuan dari debitur bahwa ia telah lalai melaksanakan kewajibannya dan secara sadar tanpa ada intimidasi dan intervensi dari pihak manapun untuk debitur menyerahkan objek jaminan tersebut.

Namun, pada faktanya, terdapat kesulitan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, yaitu mengenai kesepakatan cidera janji (wanprestasi). Hal ini terkait apakah didalam perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur telah mencantumkan mengenai kesepakatan para pihak tentang kapan terjadinya cidera janji tersebut. Apabila didalam perjanjian tersebut sudah terdapat kesepakatan kapan terjadinya cidera janji, maka akan mempermudah kreditur untuk mengetahui bahwa debitur telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Akan tetapi, apabila belum ditetapkan kesepakatan para pihak mengenai cidera janji, maka akan menjadi kesulitan tersendiri bagi kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini misalnya saat debitur mendeklarasikan bahwasanya ia tidak melakukan cidera janji, tetapi keterlambatan pembayaran yang disebabkan karena usaha atau bisnis yang dijalankan macet dimana hal ini berimbas kepada telatnya pelaksanaan kewajiban debitur, terutama di tengah kondisi perekonomian kita yang sulit¹⁷. Kondisi ini membuat objek jaminan yang dikuasi oleh debitur digunakan untuk menjalankan usahanya dan mengangsur hutang yang dimilikinya sampai lunas. Apabila kreditur dirugikan maka akan meminta bantuan hukum

melalui jalur pengadilan untuk memulihkan¹⁸.

Apabila debitur saja sulit mengakui bahwa telah terjadinya cidera janji/wanprestasi, tentu ia juga akan keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia yang berada di dalam kekuasaannya. Di sinilah dibutuhkan iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian karena iktikad baik merupakan nilai fundamental dalam membuat dan melaksanakan perjanjian dengan sebaik-baiknya¹⁹. Iktikad baik terletak pada hati agar manusia selalu bisa mengingat untuk melaksanakan perjanjian dan menjunjung tinggi norma-norma yang ada²⁰.

Oleh karena itu, tentu corak pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berubah, yakni sebelum keluarnya putusan itu, parate eksekusi dilakukan secara langsung. Setelah ditafsirkan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF, maka pihak lembaga pembiayaan tidak lagi dapat serta merta melaksanakan eksekusi benda jaminan fidusia. Hal ini karena harus ada pernyataan dari debitur bahwa ia telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagai debitur yaitu pembayaran angsuran dan secara sukarela dan ikhlas menyerahkan objek jaminan kepada lembaga pembiayaan, baru eksekusi jaminan fidusia bisa dilaksanakan. Apabila kedua hal tersebut tidak terpenuhi dalam upaya pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, maka sesuai dengan tafsiran mahkamah konstitusi, lembaga pembiayaan harus melalui pengadilan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini karena eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan terhadap para pihak yang kalah dalam suatu perkara²¹.

Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh badan peradilan di Indonesia ialah lambatnya proses penyelesaian perkara di pengadilan, antara lain menumpuknya perkara di Mahkamah Agung RI dimana penyelesaian perkara adalah

17 Rosyidi Hamzah, "Penerapan Azas Kekeluargaan Dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 3, no. 2 (2020): 406, <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/1141>.

18 Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan* (Surabaya: Revka Petra Media, 2016): 53.

19 Rachmadi Usman Djoni S Gozali, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012): 342.

20 Setia Budi, "Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan," *Jurnal Cendikia Hukum* 3, no. 1 (2017): 103, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/15>.

21 M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Ket. (Gramedia, 1988): 1.

sebanyak 8.500 perkara setiap tahun²². Hal ini tentu menimbulkan permasalahan baru seiring pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh pengadilan negeri setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada pada pengadilan negeri dan banyaknya perkara lain yang melakukan eksekusi, membuat tantangan baru dalam pelaksanaan eksekusi fidusia ini. Hal ini karena hampir semua objek jaminan fidusia tersebut adalah kendaraan bermotor yang jumlahnya sangat banyak.

Jangankan untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia, terkadang untuk mengeksekusi dalam perkara perdata lainnya membutuhkan waktu yang lama karena menumpuknya perkara yang harus dieksekusi dan jumlah juru sita tidak memadai. Berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020, membludaknya jumlah perkara di peradilan umum mencapai angka 3.231.292 sehingga tidak sebanding dengan jumlah hakim hanya 3634. Rata-rata beban hakim yang berperkara yaitu 1:2668²³.

Kemudian, mengenai masalah teknis di lapangan, pelaksanaan eksekusi oleh juru sita dapat ditolak oleh para pihak berkepentingan, dengan cara kekerasan baik fisik ataupun verbal. Tantangan baru yang dihadapi pengadilan dalam rangka eksekusi objek jaminan fidusia adalah mengenai posisi objek jaminan dimana jauh dari jangkauan juru sita pengadilan. Hal ini membutuhkan waktu yang lama. Kemudian, keberadaan objek jaminan fidusia dapat saja telah dialihkan kepada pihak lain dan biaya operasional yang dikeluarkan lebih besar dari jumlah nilai objek yang dieksekusi tersebut. Kondisi-kondisi di atas tentu membuat penyitaan menjadi tidak efisien.

Manusia sebagai makhluk hidup adalah *homo economicus*. Dalam mengambil tindakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomisnya, ia selalu mengedepankan nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Hukum yang diciptakan

juga harus mengandung pertimbangan dan nilai ekonomis (*economic tools*). Untuk itu, penciptaan hukum harus memenuhi standar nilai (*value*), kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*)²⁴.

Di dalam prakteknya, aspek hukum dan aspek ekonomi selalu bertolak belakang. Apabila mengedepankan hukum, hal ini dapat menghambat bisnis karena hilangnya nilai-nilai praktis dan efisien. Seharusnya, aspek hukum dan aspek ekonomi harus berjalan searah dan saling menyokong. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menghilangkan kewenangan *parate eksekusi* bagi kreditur dan menyerahkan eksekusi objek jaminan fidusia ke Pengadilan berdasarkan pasal 196 HIR/208 RBG menjadikan pola eksekusi tidak efisien dan praktis sehingga menghilangkan nilai-nilai ekonomis. Hukum supaya berjalan dengan fungsinya harus bisa dijalankan dengan pasti dan adil²⁵.

Penciptaan norma baru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sudah seharusnya mengikuti nilai-nilai (*values*) dari lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hilangnya standar kegunaan (*utility*) dan efisiensi (*efficiency*) harus mendapatkan jalan keluar sehingga kegiatan bisnis di bidang perkreditan kendaraan bermotor yang selama ini disokong oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia tetap eksis memberikan perlindungan yang seimbang antara kreditur dan debitur.

Menurut Jeremy Bentham, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum apabila dapat memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada orang banyak (*the greatest happiness of the greatest*).²⁶ Kemanfaatan dari lahirnya norma baru melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara teori harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas, baik itu masyarakat sebagai kreditur maupun masyarakat sebagai debitur. Namun, pada kenyataannya lahir

22 Mahkamah Agung, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dan Court Connected Dispute Resolution) Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan* (Jakarta, 2000), <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf>.

23 Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020* (Jakarta, 2020), <https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8832>.

24 Richard A Posner, *Economic Analysis of Law*, Seventh. (New York: Aspen Publishers, 2007): 15.

25 Marulak Pardede, "Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntukannya," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 407.

26 Markus Y. Hage Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Cetakan Ke. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010): 90.

ketidakseimbangan kemanfaatan bagi kreditur pada saat melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia. Salah satu tujuan hukum menurut Bentham adalah *to attain equality* (untuk mencapai persamaan).

B. Eksistensi Norma Baru Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Norma hukum di dalam kegiatan bisnis memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak dalam transaksi bisnis. Norma hukum di dalam bisnis harus memiliki karakteristik bisnis yakni efisien, efektif dan bernilai ekonomis. Para pelaku bisnis tentu selalu mencari pola penyelesaian sengketa yang cepat, biaya ringan dan sederhana. Namun, di dalam prakteknya, norma tentang penyelesaian sengketa masih lambat, memakan biaya yang besar dan memiliki kerumitan yang tinggi. Maka, terkenal slogan untuk mencari seekor kambing yang hilang memerlukan biaya yang sama dengan sepuluh ekor kambing.

Pembaruan akan norma-norma hukum yang akan menyokong kegiatan bisnis mutlak harus dilakukan. Kegiatan bisnis memiliki peranan yang sangat fundamental bagi kesejahteraan rakyat dan pola hubungan bisnis juga berkembang dengan sangat cepat. Pada satu sisi, perkembangan hukum berjalan dengan sangat lambat. Hukum selalu tertinggal dan tertatih-tatih dalam mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, banyak terjadi ketidakpastian hukum dalam pola transaksi bisnis karena memang hukumnya belum ada dan belum dapat menyelesaikan peristiwa hukum tersebut.

Banyaknya pebisnis yang menyelesaikan sengketa bisnis diluar pengadilan seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjadi bukti bahwa pengadilan belum bisa menjawab tantangan bisnis²⁷. Kalah menjadi arang dan menang menjadi abu adalah kalimat yang selalu terpikirkan jika menyelesaikan masalah di pengadilan. Untuk itu diperlukan norma yang berkarakteristik didalam mendukung kegiatan bisnis. Lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah untuk mendukung transaksi pinjam

meminjam dengan pola yang sederhana, mudah, cepat dan menjamin adanya kepastian hukum.

Lembaga jaminan fidusia memberikan kekuasaan kepada debitur untuk menguasai benda yang dijaminakan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pola seperti ini sangat membantu masyarakat luas (debitur) untuk mendapatkan kendaraan bermotor dan menggunakan kendaraan bermotor tersebut untuk menjalankan usahanya. Sedangkan, pada sisi lain, Lembaga keuangan sebagai kreditur diberikan kepastian hukum mengenai obyek dari jaminan fidusia, seperti tidak bisa dipindahalihkan, dapat dieksekusi secara cepat tanpa perantara pengadilan (parate eksekusi) jika debitur wanprestasi dan kreditur preferen dan dengan catatan bahwa jaminan fidusia tersebut didaftarkan. Lembaga fidusia adalah sarana untuk membantu kegiatan usaha dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Munculnya norma parate eksekusi didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur di dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3). Dalam sertifikat fidusia, dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memiliki makna yaitu sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, maka kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Norma tentang parate eksekusi ini memberikan kepastian hukum dan kepastian pengembalian modal dan keuntungan dari transaksi pinjam meminjam. Kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur memiliki resiko, baik kehilangan modal maupun keuntungan. Untuk tetap menjaga keuntungan dan modal dalam transaksi pinjam meminjam, kreditur perlu diberikan jaminan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk dapat melakukan eksekusi tanpa perantara pengadilan terhadap obyek jaminan fidusia tersebut.

Namun, di dalam praktek dilapangan, lembaga keuangan sebagai kreditur dalam melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia yang biasanya kendaraan bermotor melakukannya dengan cara-cara yang tidak responsif dan komunikatif. Praktek eksekusi dengan menggunakan jasa pihak ketiga (*debt*

²⁷ Agung, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dan Court Connected Dispute Resolution) Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan*.

collector) yang sangat jauh dari nilai-nilai keadilan dan kekeluargaan. Puncak dari perlawanan debitur debitur tersebut adalah digugatnya Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia ke Mahkamah Konstitusi.

Konsekuensi yuridis dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 yakni didalam pola eksekusi obyek jaminan fidusia jika debitur tidak menerima eksekusi tersebut maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Penulis, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi ini ibarat jika ingin membunuh tikus, jangan bunuh lumbungnya. Kesalahan berada pada praktek dan bukan berasal dari norma tetapi dengan putusan ini norma hukum yang mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia menjadi berubah. Mahkota dari Undang-Undang Jaminan Fidusia berada pada pola eksekusinya, jadi Undang-Undang Jaminan Fidusia ibarat “Macan Ompong”. Mahkamah Konstitusi yang pada mulanya memiliki tugas hanya untuk menguji undang-undang apabila bertentangan dengan undang-undang dasar, justru berubah sebagai *positive legislature*, yang dapat membuat norma baru dari undang-undang yang di uji di lembaga tersebut²⁸. Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan beberapa putusan yang menjadikan lembaga tersebut sebagai *positive legislature*, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Hak dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan²⁹, Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden³⁰, kemudian Putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah³¹. Ketiga putusan ini menjadi manifestasi Mahkamah Konstitusi sebagai *positive legislature*. Dibuatnya putusan yang bersifat mengatur tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum, filosofis dan sosiologis yang tidak terlepas dari penafsiran hukum.

Pola eksekusi sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus berdasarkan tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 196 HIR dan 208 RBG. Kreditur sebelum melakukan eksekusi harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Pola eksekusi ini masih bersifat konvensional karena masih berdasarkan pada ketentuan HIR dan RBG yang dibuat ratusan tahun yang lalu. Sedangkan, permasalahan eksekusi jaminan fidusia diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan fidusia yang diatur oleh Undang-Undang lahir pada tahun 1999 tidak lah mungkin menyelesaikan eksekusinya berdasarkan HIR dan RBG yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Maka, untuk menjawab tantangan tersebut seharusnya ketika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini keluar, harus diikuti dengan lahirnya norma baru di bidang eksekusi jaminan fidusia.

Fenomena yuridis yang terjadi pada saat ini adalah semenjak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tidak ada norma baru yang khusus mengatur bagaimana pola eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia. Lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank menanti norma baru tersebut sehingga didalam melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia memiliki kepastian hukum, cepat, sederhana dan biaya yang ringan. Eksistensi norma baru tersebut adalah keharusan. Norma hukum harus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Apabila eksekusi obyek jaminan fidusia disamakan dengan pola eksekusi putusan pengadilan lainnya, maka hal ini adalah sebuah kemunduran dalam dunia hokum. Hal ini karena ketika ada yang cepat, sederhana dan biaya ringan dialihkan kepada pola eksekusi yang lambat, rumit dan biaya yang tinggi. Eksekusi yang diharapkan

28 Moh. Fadli Fitria Esfandiari, Jazim Hamidi, “Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Di Indonesia,” *Jurnal Online Mahasiswa* (2014): 3.

29 Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan* (Indonesia, 2010), [https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_\(perkawinan\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf).

30 Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden* (Indonesia, 2009), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_102PUU-VII2009.pdf.

31 Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. (Indonesia, 2009), https://jdih.go.id/files/148/putusan_sidang_Putusan_110,111,112,113.pdf.

oleh pencari keadilan seharusnya dapat terlaksana tanpa harus menunggu waktu yang lama³².

Pola eksekusi dalam norma baru tersebut adalah kreditur mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Kemudian, Pengadilan Negeri melalui Ketua Pengadilan, paling lama dalam jangka waktu tiga hari, memanggil para pihak untuk mendapatkan keterangan dan memeriksa seluruh berkas-berkas perjanjian paling lama dua hari. Lalu, Pengadilan mengeluarkan perintah eksekusi jika memang pantas untuk dieksekusi dan eksekusinya dilakukan oleh kreditur maupun pihak ketiga atas perintah Ketua Pengadilan.

Norma baru yang diharapkan hadir didalam pola eksekusi jaminan fidusia setidaknya bisa melalui Surat Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) karena peradilan umum berada di bawah Mahkamah Agung. Eksekusi obyek jaminan fidusia tentu berbeda dengan eksekusi lainnya sehingga karakteristik Undang-Undang Jaminan Fidusia tetap eksis dalam transaksi pinjam meminjam dengan jaminan fidusia. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentu harus ditanggapi secara yuridis agar dapat diaplikasikan secara sempurna.

Berdasarkan prinsip *Hypothetical Bargains*, ketentuan hukum yang dibuat harus sesuai dengan substansi dan tujuan dari hukum tersebut. Apabila tidak berdaya guna dan tidak menghasilkan *benefit* bagi para pihak, maka dengan sendirinya penggunaan pengaturan hukum akan menjadi statis sehingga menjadikannya tidak dinamis³³.

Penciptaan norma baru untuk mendukung kedinamisan hukum mutlak diperlukan. Perkembangan masyarakat tentu harus diikuti dengan perkembangan hukum. Substansi norma hukum pun harus diperkuat dengan pola kedinamisan perkembangan masyarakat. Pola eksekusi jaminan fidusia yang efektif dan efisien dan berdaya guna ekonomis harus segera diwujudkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan teori *Economic Analysis of Law* orang akan menaati ketentuan hukum apabila ia memperkirakan dapat memperoleh keuntungan lebih besar daripada melanggarnya. Hal ini demikian pula sebaliknya. Dengan kata lain, orang akan membawa setiap permasalahan hukum ke depan persidangan jika ia akan mendapatkan keuntungan (moneter dan/atau non-moneter) daripada melaksanakan kewajiban hukumnya³⁴.

Norma baru tentang eksekusi jaminan fidusia harus mampu memberikan perlindungan kepada kreditur dari sisi ekonomis. Eksekusi yang cepat dan efisien harus diberikan landasan hukum yang kuat sehingga memperoleh kepastian hukum. Hukum yang diciptakan harus menyokong kegiatan bisnis. Lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara filosofisnya adalah membantu para pelaku usaha dalam mendapat dana untuk mengembangkan dan menjalankan usahanya. Perlunya sinkronisasi peraturan materil yang mengatur tentang eksekusi dengan ketentuan formil HIR/RBG sebagai hukum formil³⁵.

KESIMPULAN

Pola eksekusi objek Jaminan Fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengalami kekaburan dan ketidakpastian hukum karena untuk melakukan eksekusi harus mendapatkan persetujuan secara sukarela dari debitur dan eksekusi harus dilaksanakan melalui perantara pengadilan sebagaimana diatur didalam pasal 196 HIR dan 208 RBG yang sangat tidak sesuai dengan konsep parate eksekusi. Pola eksekusi yang diatur dalam HIR dan RBG tersebut tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan permasalahan hukum dalam eksekusi objek Jaminan Fidusia.

Eksistensi norma baru tentang eksekusi objek Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak mendapatkan tempat. Norma hukum harus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Apabila eksekusi obyek jaminan fidusia disamakan dengan pola eksekusi putusan pengadilan lainnya, maka hal ini adalah sebuah kemunduran dalam

32 Syprianus Aristeus, "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 388.

33 Fajar Sugiarto, *Economic Analysis of Law* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013): 48.

34 Ibid: 48.

35 Jamilus, "Persoalan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Dan Hak Tanggungan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 288.

dunia hukum. Hal ini karena ketika ada yang cepat, sederhana dan biaya ringan justru dialihkan kepada pola eksekusi yang lambat, rumit dan biaya yang tinggi.

SARAN

Untuk menciptakan kepastian hukum tentang eksekusi objek Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, diperlukan norma baru, baik dalam bentuk SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) maupun PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) tentang pola eksekusi objek Jaminan Fidusia yang efektif dan efisien. Muatan norma tersebut membedakan pola eksekusi perkara perdata lainnya dengan eksekusi objek Jaminan Fidusia. Pengadilan Negeri diberikan waktu untuk memeriksa permohonan eksekusi tersebut paling lama satu minggu dan Pengadilan Negeri dapat melimpahkan eksekusinya melalui kreditur atau pihak ketiga setelah diperiksa oleh Pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan maksimal. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman dan para pihak yang telah mendukung serta membantu dalam melakukan penelitian ini. Penulis berharap semoga Allah SWT akan membalas amal kebaikan kita semua.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ageng Triganda Sayuti, Yenni Erwita, Lili Naili Hidayah. "Parate Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi Dan Rekonstruksi Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Soumatara Law Review* 3, no. 2 (2020): 194.
- Agung, Mahkamah. *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dan Court Connected Dispute Resolution) Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan*. Jakarta, 2000. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf>.
- . *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020*. Jakarta, 2020. <https://www.mahkamahagung.go.id/cms/media/8832>.
- Aristeus, Sypranus. "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 388.
- . "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 383.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Cetakan Ke. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Budi, Setia. "Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan." *Jurnal Cendikia Hukum* 3, no. 1 (2017): 103. <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/view/15>.
- Djoni S Gozali, Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Efferin, James Ridwan. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2020): 48.
- Fitria Esfandiari, Jazim Hamidi, Moh. Fadli. "Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Di Indonesia." *Jurnal Online Mahasiswa* (2014): 3.
- Hamzah, Rosyidi. "Penerapan Azas Kekeluargaan Dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia." *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 3, no. 2 (2020): 406. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/1141>.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi Ket. Gramedia, 1988.

- Henry Donald Lbn. Toruan, Jamilus. "Quo Vadis Resi Gudang Surat Berharga Jaminan Kredit (Warehouse Receipt As Loan Security-Quo Vadis?)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 558.
- Heriawanto, Benny Krestian. "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality* 27, no. 1 (2019): 55.
- Indonesia, Kepolisian Republik. *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia*. Indonesia, 2011. <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/2018/02/perkap-nomor-8-th-2011-ttg-pengamanan-eksekusi-fidusia.pdf>.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Indonesia, 1999. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1999/42TAHUN1999UU.HTM>.
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan*. Surabaya: Revka Petra Media, 2016.
- Jamilus. "Persoalan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Dan Hak Tanggungan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 288.
- Khifni Kafa Rufaida, Rian Sacipto. "Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 30. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/2777/1307>.
- Konstitusi, Mahkamah. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Indonesia, 2019. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Dan Kedudukan Anak Luar Perkawinan*. Indonesia, 2010. [https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_\(perkawinan\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf).
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Indonesia, 2009. https://jdihn.go.id/files/148/putusan_sidang_Putusan_110,111,112,113.pdf.
- . *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden*. Indonesia, 2009. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_102PUU-VII2009.pdf.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana : Prenada Media Group, 2021.
- Pardede, Marulak. "Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntukannya." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 407.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. Seventh. New York: Aspen Publishers, 2007.
- Purwanto. "Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia." *Jurnal Rechts Vinding* 1, no. 2 (2012): 200.
- Rustan, Sahban, Andi Risma. "Perlindungan Hukum Pembelian Kendaraan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia." *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*. 16, no. 1 (2021): 16. <http://103.76.50.195/supremasi/article/view/20226>.
- Sanusi, Ahmad. "Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 27, no. 1 (2013): 78.
- Sugiarto, Fajar. *Economic Analysis of Law*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Toruan, Henry Donald Lbn. "Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 46.
- . "Problematika Implementasi Pembiayaan Dengan Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 184.